

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM
DELIK PERS MENURUT KUHP¹
Oleh : Hosea Otorita²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja unsur-unsur pokok/esensial dari delik pers dan bagaimana pengaturan hukum mengenai delik pers di Indonesia serta bagaimana pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam delik pers di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Delik pers dalam arti sempit adalah objek berita yang disampaikan kepada umum dalam bentuk tertulis dan dihasilkan terutama oleh alat percetakan serta delik pers dalam arti luas, yaitu selain menyampaikan berita objek dengan tulisan, juga secara lisan melalui media pemancaran dan/atau sarana transmisi. Sehingga unsur unsur pokok yang harus ada pada delik pers adalah perbuatan menyampaikan berita yang objeknya adalah barang cetakan dan bersifat melawan hukum serta isi berita itu telah dipublikasikan sehingga diketahui oleh khalayak umum. 2. Delik pers bukanlah suatu kualifikasi tindak pidana undang-undang seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai (kelompok) tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita dengan melalui tulisan (terutama hasil cetakan) yang tertuang dalam berbagai peraturan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. 3. Pertanggungjawaban pidana dalam delik pers adalah dibebankan pada redaktur dengan pengecualian, apabila pemilik tulisan atau barang cetakan yang menyuruh dan mencetak (dalam hal ini redaktur) tidak dapat ditangkap dan dilakukan penyidikan terhadapnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 2 dan Pasal 62 ayat 2 KUHP), maka penerbit dan pencetaklah yang dibebani pertanggungjawaban pidana atas isi yang mengandung sifat melawan hukum itu dan juga apabila terjadi pelanggaran

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Jolly K. Pongoh, SH, MH; Roy V. Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711598

sebagaimana diatur Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana delik pers adalah pada perusahaan Pers.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, delik pers.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Media pers menurut hemat saya merupakan senjata yang paling ampuh di dunia, dimana penjahat dapat menjadi pahlawan dan sebaliknya pahlawan justru menjadi penjahat karena nya. Oleh karena itu, kegiatan pers dapat kita rasakan memiliki kekuatan yang sangat mempengaruhi kehidupan dan opini masyarakat. Negara yang pemerintahannya demokratis adalah perwujudan dari Pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagai salah satu bagian dari alat komunikasi di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, perlu ditinjau juga apa saja yang menjadi peran dan tanggung jawab Pers. Berdasarkan fungsi dan peran pers sedemikian itu, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif.

Fungsi dan peran pers itu baru bisa dijalankan secara optimal apabila etika profesi sebagai Pers dijunjung tinggi. Namun apabila kita lihat lebih jauh, ternyata begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum pers yang tidak bertanggung jawab. Pers jelas mempunyai kekuatan yaitu kebebasan di dalam menyatakan pendapatnya dan menyebarluaskan pendapat itu dalam wujud informasi kepada masyarakat luas. Kebebasan tersebut tetap mempunyai batas-batas tertentu; yaitu menghormati hak-hak dan nama baik orang lain serta melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan umum.³

Apabila sifat informasi yang diterbitkan itu bernilai obyektif dan konstruktif, maka akan langsung membawa dampak berupa peningkatan kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kebenaran serta keadilan. Sebaliknya pula apabila sifat

³ Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung, 2015, halaman 260.

informasi tersebut banyak mengandung spekulasi dan opini, maka akan membawa akibat yang destruktif dan menimbulkan keresahan yang membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan antara kemerdekaan pers dengan kekuatan pers itu sendiri dapat menimbulkan berbagai penyalahgunaan kebebasan yang berakibat timbulnya tindak pidana; baik itu buah pikiran atau perasaan yang bersifat tulisan dan pemberitaan yang sengaja dilancarkan melalui pers dengan tujuan-tujuan tertentu yang bersifat destruktif, sehingga perlu diketahui mengenai siapa yang bertanggung jawab (dibebani pertanggungjawaban pidana) apabila terjadi kasus-kasus semacam ini yang dikenal dengan istilah delik pers.

Atas dasar pentingnya penyebaran informasi melalui pers sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang memiliki kekuatan dan kebebasan yang dapat disalahgunakan dan tentu dapat berakibat pidana sehingga harus dipertanggung jawabkan, maka hal ini telah menarik perhatian penulis sehingga terpilih lah judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Menurut KUHP”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur pokok/esensial dari delik pers?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai delik pers di Indonesia?
3. Bagaimana pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam delik pers di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara

lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴

PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Pokok/Esensial dari Delik Pers 1. Perbuatan mempublikasikan

Syarat penyelesaian tindak pidana pers terletak pada publikasi berita. Hal ini ditegaskan oleh Vos dengan menyatakan bahwa “delik itu harus telah selesai dengan publikasinya.” Sementara H. Suringa menyatakan bahwa “untuk penyelesaiannya disyaratkan suatu publikasi yang terjadi oleh pernyataan pikiran dan perasaan.” Meskipun Pompe tidak tegas menyebut perihal syarat publikasi dalam tindak pidana pers, namun dapat disimpulkan dari isi perbuatan dalam tindak pidana pers, yang dikatakan beliau dengan “karena mengemukakan pikiran.” Mengemukakan pikiran mengandung makna adanya publikasi dan makna adanya orang lain (umum) yang menerima informasi yang dikemukakan/dipublikasikan tersebut. Artinya, keadaan berita/informasi telah terpublikasi merupakan syarat penting dalam tindak pidana pers.

Mempublikasikan adalah perbuatan menyampaikan, menyiarkan, atau menyebarkan berita pada publik atau umum. Bukan sekedar mewujudkan perbuatannya saja, misalnya menulis berita di surat kabar atau majalah, melainkan juga dari wujud perbuatan mempublikasikan (berita telah tersebar dan diketahui umum).

Jika dilihat dari syarat penyelesaian tindak pidana, maka substansi tindak pidana pers adalah tindak pidana materiil.⁵ Namun demikian, karena perbuatan mempublikasikan merupakan tanda dari tindak pidana formil, sehingga untuk penyelesaian sepenuhnya diperlukan akibat dari perbuatan, yaitu bahwa berita telah diketahui umum sebagai tanda bagi tindak pidana materiil telah terlaksana.⁶

2. Objek yang dipublikasikan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, halaman 93.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* halaman 108-109.

Objek tindak pidana pers yang dipublikasikan adalah tulisan yang isinya berupa berita atau informasi tentang pernyataan buah pikiran dan perasaan yang substansinya mengandung sifat melawan hukum. Bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan mempublikasikan adalah melekat atau terdapat pada keadaan isinya yang menyerang suatu kepentingan hukum yang dilindungi dan baru patut dipidana apabila isi yang bersifat melawan hukum tersebut kemudian disiarkan/dipublikasikan sehingga kemudian diketahui oleh umum.⁷

Apabila syarat bentuk berita yang dipublikasikan dalam tindak pidana pers ialah termasuk berita lisan, maka cakupannya akan menjadi sangat luas. Misalnya Pasal 57 huruf d *jo* Pasal 36 Ayat (5); Pasal 57 huruf e *jo* Pasal 36 ayat (6) dan Pasal 46 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran akan masuk pula dalam pengertian tindak pidana pers. Bahkan tindak pidana yang mengandung unsur komunikasi dalam bentuk suara yang terdapat dalam KUHP seperti bentuk-bentuk penghinaan dan penipuan yang dilakukan dengan publikasi melalui sarana pemancaran yang dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran, dapat dikategorikan sebagai delik pers juga.⁸

3. Sifat melawan hukumnya perbuatan delik pers

Letak sifat patut dipidananya delik pers adalah pada isinya yang mengandung sifat melawan hukum dan dipublikasikan.⁹ Mengapa mengandung sifat melawan hukum? Karena isi berita dari barang cetakan itu menyerang kepentingan hukum yang dilindungi. Ketika isi yang mengandung sifat celaan itu dipublikasikan, maka terjadilah tindak pidana pers selesai. Jadi letak patut dipidananya (*strafbaarheid*) tindak pidana pers ialah terletak pada isinya yang bersifat melawan hukum dan dipublikasikannya isi tersebut.¹⁰ Dengan demikian, maka jelas sifat melawan hukumnya tindak pidana pers ini bercorak objektif (melawan hukum objektif). Dimana letak sifat

objektif melawan hukumnya terletak pada nilai-nilai kepatutan di masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka sifat melawan hukumnya perbuatan tindak pidana pers disebut melawan hukum materiil.¹¹

4. Kesengajaan dalam delik pers

Tiap tindak pidana undang-undang adalah selalu terdapat unsur sengaja, baik dicantumkan maupun tidak dalam rumusan. Kecuali apabila dalam rumusannya disebutkan perkataan yang mengandung makna suatu kelalaian (kulpa). Maka tindak pidana yang disebutkan terakhir itu dapat dipastikan tidak mengandung unsur kesengajaan. Prinsip itu juga berlaku bagi segala bentuk tindak pidana pers.¹² Kesengajaan dalam tindak pidana pers dipersoalkan dalam hal bila tindak pidana telah terwujud, yaitu untuk membebani pertanggungjawaban pidana pada pembuatnya dalam rangka menjatuhkan pidana. Untuk dapatnya pertanggungjawaban pidana dibebankan pada si pembuat di dalam tindak pidana pers, diperlukan syaratkesengajaan yang ditujukan pada tersebarnya isi berita.¹³

Dikatakan oleh Hazewinkel Suringa, bahwa "la menghendaki dapatnya dikenal umum."Jelasnya dalam tindak pidana pers, diperlukan adanya kesengajaan si pembuat, baik terhadap mewujudkan perbuatannya maupun kehendak yang ditujukan agar isi berita atau informasi itu diketahui umum.¹⁴

B. Pengaturan Hukum Mengenai Delik Pers di Indonesia

Tindak pidana pers bukanlah suatu kualifikasi tindak pidana undang-undang seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita dengan melalui tulisan. Sementara jenis (kualifikasi) tindak pidana yang dapat dilakukan dengan media pers bermacam-macam, misalnya bentuk-bentuk penghinaan, pornografi,

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.* halaman 111-112.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* halaman 113

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* halaman 114.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ R. Soebijakto, *Op. cit.* halaman 7.

membuka rahasia, penghasutan, dan masih banyak lagi.

Tindak pidana pers tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang, misalnya KUHP, UU Pers, UU Penyiaran dan UU ITE.¹⁵

1. Delik pers di dalam KUHP
2. Delik pers di luar KUHP

C. Pembebananan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers di Indonesia

1. Pertanggungjawaban Pidana Redaktur

Perusahaan pers harus berbentuk badan hukum.¹⁶ Diancam pidana bila menjalankan kegiatan pers tanpa berbadan hukum.¹⁷ Badan hukum sebagaimana dalam hukum perdata sebagai pendukung hak dan kewajiban disebut *rechtspersoon*. Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pers secara tegas menyatakan "Perusahaan Pers" sebagai pembuatnya (subjek hukum) tindak pidana/delik pers. Dengan demikian berdasarkan UU Pers tidak mungkin pertanggungjawaban pidana pribadi terdapat pada tindak pidana pers.¹⁸

Pribadi-pribadi di dunia pers yang pada umumnya (dapat) terlibat dalam melahirkan tindak pidana pers, adalah: 1. Penulis/wartawan; 2. Redaktur; 3. Penerbit; 4. Pencetak; 5. Penganjur (*verspreider*). Tiap orang ini mempunyai peran /andil sendiri-sendiri yang berkatian dalam melahirkan tindak pidana pers. Wartawan sebagai pembuat tulisan, yang pemuatannya dalam media cetak (majalah, tabloid, atau koran dan sebagainya) ditentukan oleh redaktur (penanggung jawab redaksi). Redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan untuk dimuatnya ataukah tidak. Penerbit adalah orang/pihak yang menerbitkan tulisan. Pencetak adalah orang/pihak yang mencetak tulisan ke dalam lembar-lembar media cetak. Sementara yang menyebabkan beredarnya tulisan adalah penganjur yang mendistribusikan media cetak, termasuk pengecer dan toko buku.¹⁹

Redaktur adalah orang yang menangani redaksi dan tugas redaktur ialah mengatur,

mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan (yang dibuat orang lain) untuk dimuat dalam suatu media cetak guna dipublikasikan. Tiada kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak, tanpa melalui tangan redaktur. Nampak begitu rupa pentingnya peran redaktur terhadap penganjur (terpublikasinya) suatu tulisan.²⁰

Sementara para penganjur (*verspreider*) ialah orang/pihak yang menyebabkan media cetak beredar/tersebar. Dari sudut penyebab beredarnya media cetak, peran penganjur ini sangat besar. Perbuatan penganjur sesungguhnya yang menyelesaikan delik pers. Sudut penyelesaian delik pers adalah pada terpublikasinya tulisan. Maksudnya adalah delik pers selesai sempurna pada saat tulisan itu beredar/tersebar. Dari pandangan ini, terbitnya media cetak saja belum merupakan syarat selesainya delik pers.²¹

Untuk selesainya delik pers, melibatkan banyak orang/pihak. Peran perbuatan masing-masing orang tidak bisa dipisahkan. Hal ini merupakan rangkaian tingkah laku yang melahirkan suatu tindak pidana. Sejak dibuatnya tulisan sampai pada beredarnya isi tulisan, terdapat perbuatan yang berbeda-beda serta berbeda pula temposnya. Keuntungan perusahaan pers adalah bukan oleh karena terbitnya, melainkan beredarnya media cetak tersebut setelah penerbitan.²²

Apabila dilihat dari sudut hukum penyertaan, perbuatan penulis (wartawan), perbuatan mengoreksi dan menentukan dimuatnya tulisan (redaktur), perbuatan menerbitkan (penerbit), perbuatan mencetak (pencetak), dilakukan sebelum perbuatan mengedarkan. Perbuatan mereka dapat dipandang sebagai perbuatan bantuan sebelum pelaksanaan tindak pidana.²³

Apabila dilihat dari ajaran percobaan, kiranya perbuatan si penulis dan redaktur, dapat dipandang sebagai perbuatan persiapan, yang belum dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perbuatan mereka itu belum menuju ke pokoknya, yaitu terpublikasinya isi tulisan sebagai penyelesaian

¹⁵ *Ibid.* halaman 115.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹⁷ Pasal 18 ayat (3) jo Pasal 9 Ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹⁸ Adami, Prija, Ardi, *Op. cit.* halaman 244

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.* halaman 245.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

delik pers. Sementara perbuatan pencetak dan penerbit dapat dinilai sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Namun penyelesaian tindak pidana dilakukan oleh orang/pihak lain. Penerbit dan pencetak dapat dianggap sebagai pembuat pembantu (sebelum tindak pidana dilakukan). Mereka dapat dianggap memberikan sarana pada orang lain untuk mempublikasikan sesuatu.²⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers.

Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban pidana redaktur, pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pers ini hanya berlaku pada delik pers yang dirumuskan dalam Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers²⁵ dan perbedaan yang paling mencolok dari pertanggungjawaban pidana perusahaan pers adalah pertanggungjawaban pidana redaktur tidak disebutkan dan ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sedangkan pertanggungjawaban pidana pada perusahaan pers disebut secara formal dan ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UU Pers sebagaimana disebutkan sebelumnya.²⁶

3. Pertanggungjawaban Pidana Penerbit dan Pencetak.

Kebebasan pers adalah yang menjadi alasan dan menyebabkan pertanggungjawaban penerbit dan pencetak diatur tersendiri. Undang-undang (KUHP) mengatur mengenai penerbit dan pencetak secara khusus dengan alasan yang berhubungan dengan kemerdekaan pers. Kita dapat mengetahuinya dari ketentuan pasal 61, 62, 78, 84, 483, dan 484 KUHP.²⁷

Pasal 61 KUHP merumuskan:

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penertiban selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu

ditegur pertama kali lalu diberitahukan kepada penerbit.

- (2) Aturan ini tidak berlaku jika pelaku pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.²⁸

Pasal 62 KUHP merumuskan:

- (1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakkan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak dikenal, atau setelah dimulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh pencetak.
- (2) Aturan ini tidak berlaku, jika orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakkan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia.²⁹

Pembatasan pertanggungjawaban pidana penerbit dan pencetak ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran dalam rangka kebebasan pers, agar tidak dengan mudahnya penerbit dan pencetak dituntut dan dipidana serta untuk menghindari penyensoran yang ketat oleh penerbit dan pencetak atas tulisan yang hendak diterbitkan dan dicetak. Norma pasal-pasal tersebut menempatkan kedudukan penerbit dan pencetak secara khusus. Ketentuan di dalamnya menguntungkan kedudukan penerbit dan pencetak yang sekaligus mempermudah kegiatan pers dalam menjalankan fungsinya, tanpa rasa takut terhadap penuntutan pidana.³⁰

Dilihat dari sudut perbuatan dari pencetak dan penerbit yang mempermudah terjadinya tindak pidana pers dan Jika mengacu pada hukum penyertaan, semestinya penerbit dan pencetak masuk pada pembuat pembantu. Namun ternyata penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut sebagai pembantu apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika tidak memenuhi syarat-syarat itu, penerbit dan pencetak dapat dituntut pidana.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lihat Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999.

²⁶ Adami Chazawi, *Op. cit.* halaman 250-251.

²⁷ *Ibid.* halaman 251-252.

²⁸ Lihat Pasal 61 KUHP.

²⁹ Lihat Pasal 62 KUHP.

³⁰ *Ibid.* halaman 252-253.

Maksudnya, pertanggungjawaban pidana timbul jika tidak memenuhi kriteria-kriteria/syarat tertentu.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Delik pers dalam arti sempit adalah objek berita yang disampaikan kepada umum dalam bentuk tertulis dan dihasilkan terutama oleh alat percetakan serta delik pers dalam arti luas, yaitu selain menyampaikan berita objek dengan tulisan, juga secara lisan melalui media pemancaran dan/atau sarana transmisi. Sehingga unsur pokok yang harus ada pada delik pers adalah perbuatan menyampaikan berita yang objeknya adalah barang cetakan dan bersifat melawan hukum serta isi berita itu telah dipublikasikan sehingga diketahui oleh khalayak umum.
2. Delik pers bukanlah suatu kualifikasi tindak pidana undang-undang seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, melainkan suatu sebutan terhadap berbagai (kelompok) tindak pidana yang dilakukan dengan perbuatan mempublikasikan berita dengan melalui tulisan (terutama hasil cetakan) yang tertuang dalam berbagai peraturan baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP.
3. Pertanggungjawaban pidana dalam delik pers adalah dibebankan pada redaktur dengan pengecualian, apabila pemilik tulisan atau barang cetakan yang menyuruh dan mencetak (dalam hal ini redaktur) tidak dapat ditangkap dan dilakukan penyidikan terhadapnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 2 dan Pasal 62 ayat 2 KUHP), maka penerbit dan pencetaklah yang dibebani pertanggungjawaban pidana atas isi yang mengandung sifat melawan hukum itu dan juga apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 18 Ayat (2) dan (3) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana delik pers adalah pada perusahaan Pers.

B. Saran

1. Hukum pers yang baik setidaknya-tidaknya harus memiliki 2 kriteria yang menurut hemat saya penting, yaitu memberi peluang pers dalam melaksanakan fungsinya secara optimal baik sebagai media informasi, pendidikan, maupun hiburan, dan dapat menjadi alat kontrol bagi pers itu sendiri sehingga berbagai fungsi pers yang ada dapat dilaksanakan sesuai hukum, moral, dan etika sosial.
2. Diperlukan tenaga kerja pers yang profesional bukan hanya secara pengalaman saja, tetapi profesional juga di dalam menjunjung kode etik jurnalistik, sehingga informasi yang disajikan kepada khalayak umum senantiasa mengandung unsur kebenaran yang sesungguhnya dan tentunya akan meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran delik pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Prija Djatmika, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pers*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 – Percobaan dan Penyertaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina aksara, Indonesia, 1984
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Edy Susanto, *Hukum Pers di Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, 2010.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Gunawan dan Ilham, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002.

³¹ *Ibid.* halaman 253.

J.C.T Simorangkir, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Badan Pembinaan Hukum

Nasional, Departemen Kehakiman, Ghalia, Indonesia, 1982.

Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, Bisnis2030, Jakarta, 2010.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2015.

Oemar Seno Adjie, *Mass Media dan Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005.

Pradnya Paramita, *Leksikon Komunikasi*, Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Indonesia, 1984.

Prija Djatmika, *Strategi Sukses Berhubungan Dengan PERS dan Aspek-aspek Hukumnya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

R. Soebijakto, *Delik Pers (Suatu Pengantar)*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1990.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana dan Pendapat Para Ahli*, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1983.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1986.

Subekti. R, *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramit, Jakarta, 2005.

Wahya, Suzanna, dan Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, Bandung, 2013

W.P.J Pompe, *Handboek van Het Nederlands Strafrecht*, 4e herziene druk, NV – Uitgevers maatschappij, Tjeenk/Willink, Zwolle, 1953.

Aturan-Aturan Hukum :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pers

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Sumber dari Internet :

<http://tsaniyahna.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-dan-fungsi-pers.html>

(diunduh pada tanggal 20 Juni 2016)